
**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR: 012/HK/K.JB-02/11/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kampanye;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kota dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 5. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

- tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
 11. Surat Perintah Satuan Polisi Pamong Praja Surat Nomor HK.09.01/1154-Satpol.PP/2024 Perihal Balasan Permohonan Personil, Tanggal 19 September 2024;
 12. Surat Perintah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Nomor : KP.01/3625-DISHUB/2024

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN SERENTAK KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Bandung sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagai dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawas tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arah teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas, Bawaslu Kota Bandung
 2. Mengidentifikasi menganalisa, dan mengintergrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim Pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran pada masa kampanye dan memastikan semua proses pada masa kampanye sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam Formulir Model-A (Form -A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima data dan informasi yang berkaitan dengan proses Kampanye pada Pemilu 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bandung Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandung
Nomor : 012/HK/K.JB-02/11/2023
Tanggal : 1 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Instansi	Kedudukan dalam Pokja
1.	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Muhamad Sopian, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggungjawab
3.	Indra Prasetyo Hardian, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Ketua
4.	Bonie Nugraha Permana, S.Sos.,M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
5.	Hari Sugiarwo, S.H	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Bandung	Anggota
6.	Jana	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Bandung	Anggota
7.	M Fajar Shiddiq Permana, S.Kom. I., M.I.Kom	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Bandung	Anggota
8.	Candra Dinnah Nur-Tristiyani, S.E	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Bandung	Anggota
9.	Reza Budi Muharwan, S.I.Kom	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Bandung	Anggota
10.	Rizky Fitria N F, S.IP	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Bandung	Anggota
11.	Fardiman Hendri, S.Sos	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung	Anggota
12.	Hilman Setiawan, S.Sosg, M.M	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung	Anggota
13.	IPDA TRIO ANDREAN SANTANA	Brigadir unit 1 sub sat intelkam Polrestabes Kota Bandung	Anggota
14.	AIPDA ANDI TRISNADI	Brigadir unit 1 sub sat intelkam Polrestabes Kota Bandung	Anggota
15.	Ulloh Abdulloh, SE, M. AP	Dishub Kota Bandung	Anggota
16.	Saman Rahman, SE	Dishub Kota Bandung	Anggota